



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di RT.013/RW.004, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat;**

m e l a w a n

[REDACTED], umr 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Tukang Ojeg, tempat kediaman di RT.013/RW.004, Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register perkara Nomor 390/Pdt.G/2021/PA.Tte tanggal 4 Agustus 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 April 2003 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.27.03.02 / PW.01 / 922 / 2015, tertanggal 26 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di orang tua Penggugat yang beralamat di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1. Aksan Abdullah, (laki-laki) lahir di Ternate, 13 Mei 2004, umur 17 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
  - 4.2. Asyahvina Zulfaizah, (perempuan) lahir di Ternate, 26 Juni 2011, umur 10 tahun (dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak memasuki tahun 2009 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 5.1. Sering terjadi cek/cok adu mulut antara Penggugat dan Tergugat yang di picu karena Tergugat tidak pernah adil memperlakukan anak kandung Penggugat dengan mantan suami Penggugat;
  - 5.2. Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
6. Bahwa pada tahun 2021 terjadi puncak pertengkaran yang di sebabkan karena Penggugat menolak ajakan Tergugat untuk tidur bersama;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan asmara layaknya pasangan suami istri kurang lebih 1 minggu;
8. Bahwa pihak keluarga selalu berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk bisa hidup bersama kembali akan tetapi usaha tersebut tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa sebagaimana apa yang telah diuraikan diatas Penggugat beranggapan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk di pertahankan, dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra [REDACTED]
3. [REDACTED] Hukum;

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat baik melalui mediator yang telah ditunjuk untuk itu, sebagaimana laporan mediator atas nama Drs. Djabir Sasole, M.H. tertanggal 27 Agustus 2021 yang menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan demikian pula dengan melalui usaha Majelis Hakim setiap kali persidangan, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 7 September 2021 dan tanggal 14 September 2021, Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.02/PW.01/922 /2015, tanggal 26 Agustus 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi

1. [REDACTED]

tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Soa, Kecamatan KotaTernate Utara,;  
di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat, Tergugat bernama Syafruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di keluarahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran adalah Tergugat sering cemburu dan malas bekerja;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering main hp dan malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beradu mulut karena Tergugat mencemburui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah,namun sudah pisah ranjang selama 4 bulan;
- Bahwa pernah dari pihak keluarga menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau rukun kembali;

2. [REDACTED]

Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah,Kota Ternate, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal, Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal, Tergugat adalah suami Penggugat, Tergugat bernama Syafruddin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2003;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di keluarahan Maliaro, Kecamatan Kota Ternate;

Hal. 4 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkar adalah Tergugat sering cemburu dan malas bekerja;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering main hp dan malas bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat beradu mulut karena Tergugat mencemburui Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih serumah, namun sudah pisah ranjang selama 4 bulan;
- Bahwa pernah dari pihak keluarga menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau rukun kembali;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa Tergugat dalam tahap pembuktian tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016, kedua belah pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan Drs. Djabir Sasole, M.H. hakim mediator dari Pengadilan Agama Selayar dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 27 Agustus 2021, menyatakan mediasi tidak berhasil. Meskipun

Hal. 5 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

demikian Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak adil memperlakukan anak kandung Penggugat dari anak Penggugat dengan suami sebelumnya dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama seminggu serta Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam tahapan jawaban tidak hador dipersidangan sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Tergugat tidak dapat didengar jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan masalah perceraian maka untuk mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya dengan mendengarkan keterangan pihak keluarga serta orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga majelis hakim membebani pembuktian kepada kedua belah pihak, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.02/PW.01/922/2015, tanggal 26 Agustus 2015 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah, hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan dapat dipertimbangkan sebagai dasar atau legal standing untuk melakukan perceraian;

*Hal. 6 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED]

[REDACTED] memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah didengar secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah dianugerahi 2 (dua) orang anak, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua saksi Penggugat mengetahui kalau penyebabnya karena Tergugat sering cemburu dan malas bekerja hanya bermain HP sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sekitar 4 (empat) bulan, oleh karena itu keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tahapan kesimpulan menyatakan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan bukti Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aksan Abdullah dan Asyiahvina Zilfaizah;
- Bahwa terbukti awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun, kemudian telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan malas bekerja hanya bermain HP sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa terbukti Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sekitar 4 (empat) bulan dan keduanya sudah tidak saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, karena Penggugat sudah tidak mau dan tidak tahan atas sifat

Hal. 7 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini sampai tahap menyampaikan kesimpulan akhir, Tergugat menyatakan tetap pada jawabannya. Dalam hal ini Majelis Hakim telah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk berusaha memperbaiki hubungannya yang selama ini Terganggu, tetapi Tergugat tidak berhasil sebab Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali dengan tidak melihat siapa yang memulai adanya masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia, Mawaddah Warahmah sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan nyata bahwa akibat perlakuan Tergugat tersebut, maka Penggugat mengalami penderitaan lahir bathin dan sudah sulit bersatu kembali sebagai suami isteri, sehingga tujuan pokok perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi terwujud dan demi kebaikan kedua belah pihak, maka keadaan seperti ini harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa salah satu unsur penting dari perkawinan adalah ikatan batin suami istri dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan Penggugat menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dan menghendaki perceraian. Hal ini membuktikan bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sulit untuk dipertahankan lagi. Maka pilihan yang terbaik demi kemaslahatan kedua belah pihak adalah perceraian. Hal tersebut sejalan dengan kaidah fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

إذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء  
طالقة

Hal. 8 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karenanya Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat [REDACTED]
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Shafar 1443 Hijriyah, oleh kami Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muna Kabir, S.HI. dan Bahri Conoras, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Kartini Pandjab,

Hal. 9 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muna Kabir, S.HI.

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Bahri Conoras, S.HI.

Panitera Pengganti

Kartini Pandjab, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

|                                      |  |   |           |                   |
|--------------------------------------|--|---|-----------|-------------------|
| 1.                                   | Biaya Pendaftaran                      | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2.                                   | Biaya Pemberkasan                      | : | Rp        | 50.000,00         |
| 3.                                   | Biaya Panggilan                        | : | Rp        | 450.000,00        |
| 4.                                   | Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat | : | Rp        | 10.000,00         |
| 5.                                   | Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat  | : | Rp        | 10.000,00         |
| 6.                                   | Biaya Redaksi                          | : | Rp        | 10.000,00         |
| 7.                                   | Biaya Materai                          | : | Rp        | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>                        |  | : | <b>Rp</b> | <b>570.000,00</b> |
| (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) |  |   |           |                   |

Hal. 10 dari 10 Put. No.390/Pdt.G/2021./PA.Tte.